

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PERUBAHAN HARGA DALAM
TRANSAKSI MAKANAN MELALUI APLIKASI GRAB DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA STUDI PERSPEKTIF KEADILAN DALAM
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

SATRIYA PUTRA WIBAWA

16380014

PEMBIMBING:

Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan perubahan bagi pelaku usaha dalam berbisnis. Di Indonesia khususnya Provinsi DI.Yogyakarta, ojek berbasis aplikasi online banyak dipilih masyarakat karena proses pemesanannya mudah, perhitungan biayanya lebih transparan, dan servisnya lebih memuaskan. Terdapat 15 aplikasi ojek online terbaik dan populer di Indonesia yakni GrabBike, Go-Jek, Maxim, Anterin, Asia Trans, Get Indonesia, Oke Jack, Bonceng, Tekno, Nusantara Ojek, Ojek Argo, SheJek, KlikGo, Indo-Jek, HelooJek. Salah satu bisnis online yang saat ini menjadi perhatian masyarakat serta memiliki perkembangan yang cukup pesat adalah perusahaan Grab. Aplikasi Grab telah diunduh di lebih dari 100 juta perangkat dan 2,3 juta pengemudi di Indonesia. Faktor pendorong dari pertumbuhan Perusahaan Grab yang signifikan dan efisien adalah teknologi *machine learning* serta kemampuan analitik data Grab yang mumpuni. Salah satu layanan yang terdapat dalam Grab adalah GrabFood. Layanan GrabFood merupakan layanan pesan antar makanan atau minuman melalui jaringan online. Pengantaran makanan dari restoran menuju alamat pemesan dalam layanan ini terdapat beberapa permasalahan, khususnya dalam proses pembayaran makanan. Permasalahan itu berupa perubahan harga makanan, yakni harga makanan di restoran lebih mahal dari pada harga makanan yang ada di aplikasi, sehingga sering merugikan salah satu pihak. Dari adanya permasalahan tersebut harusnya dipertanggungjawabkan secara adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dari pertanggungjawaban tersebut, maka perlu dikaji permasalahan tersebut dan sejauh manakah permasalahan tersebut ditanggung oleh para pihak, apakah sudah adil atau belum, sehingga tidak ada pihak yang terdzolimi. Oleh karena itu, penyusun mengambil permasalahan tersebut untuk diteliti. Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: bagaimana pelaksanaan pembayaran makanan pada aplikasi Grab?; dan bagaimana implementasi prinsip keadilan bagi mitra grab.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan Normatif dan Yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Mewawancarai secara langsung terhadap enam *driver*, lima konsumen GrabFood, serta beberapa pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran grab food oleh pihak pembeli dapat dilakukan dengan cara *cash* serta dapat menggunakan uang elektronik Ovo. Metode pembayaran makanan yang dilakukan *driver* dapat dibedakan berdasarkan bentuk restorannya. Di dalam aplikasi grab terdapat resto pilihan dan resto regular. Jika mitra *driver* mendapatkan orderan GrabFood Pilihan, *driver* tidak harus membayar restoran dengan uang tunai melainkan pembayaran secara otomatis akan memotong saldo kredit *driver*. Sedangkan untuk GrabFood resto regular, pihak *driver* harus membayar restoran dengan uang tunai terlebih dahulu. Perubahan harga makanan pada pesanan grabfood ini terjadi karena adanya kenaikan harga makanan di restoran namun pihak restoran tidak mengupdate harga pada aplikasi. Berdasarkan hasil penelitian praktik ini dapat merugikan pihak *driver*, kerugian itu berupa harga makanan yang dibayar pengemudi kepada restoran lebih mahal karena sesuai dengan harga asli makanan, sedangkan nantinya pembeli hanya membayar makanan sesuai dengan harga makanan yang ada di aplikasi. Jika dilihat dari prinsip keadilan dalam fikih muamalah, apabila permasalahan itu tidak timbul dari *driver* dan dipertanggungjawabkan oleh *driver*, maka tidak adil serta tidak sesuai dengan hukum islam. Ketika ada perubahan harga seperti diatas, pihak *driver* menghubungi pembeli (konsumen), apabila konsumen menanggung selisih harga akibat kenaikan harga makanan tersebut karena pihak konsumenlah yang memanfaatkan pesanan GrabFood itu, maka terdapat unsur keadilan didalamnya, sehingga *driver* tidak dirugikan dan sesuai dengan hukum islam. Untuk itu apabila permasalahan pembayaran perubahan harga makanan yang dipesan melalui aplikasi Grab tersebut dibebankan kepada *driver*, maka tidak ada unsur keadilan didalam transaksi tersebut.

Kata kunci: pemesanan makanan online, keadilan, penanggungan pembayaran makanan



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Satriya Putra Wibawa

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Satriya Putra Wibawa
NIM : 16380014
Judul : Pelaksanaan Pembayaran Perubahan Harga Dalam Transaksi Makanan Melalui Aplikasi Grab Di Daerah Istimewa Yogyakarta Studi Perspektif Keadilan Dalam Hukum Islam

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikkum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 April 2021
Pembimbing,

Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH.
NIP. 19761018 200801 2 009

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-465/U.n.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul

: PELAKSANAAN PEMBAYARAN PERUBAHAN HARGA DALAM TRANSAKSI
MAKANAN MELALUI APLIKASI GRAB DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA STUDI PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM
ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SATRIYA PUTRA WIBAWA
Nomor Induk Mahasiswa : 16380014
Telah diujikan pada : Jumat, 16 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6huef47c8102a



Pengaji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60de1684043db



Pengaji III

Saifuddin, SHI, MSI.
SIGNED

Valid ID: 608f91ea59f53



Yogyakarta, 16 April 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e119e67d189

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satriya Putra Wibawa

NIM : 16380014

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBAYARAN PERUBAHAN HARGA DALAM TRANSAKSI MAKANAN MELALUI APLIKASI GRAB DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA STUDI PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 April 2021 M,
23 Sya'ban 1442 H.



Satriya Putra Wibawa
NIM: 16380014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

KEGAGALAN TIDAK MEMBERIMU ALASAN UNTUK MENYERAH

SELAMA KAU PERCAYA PADA DIRIMU SENDIRI



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

Allah Swt.

Atas segala Nikmat dan Rahmat-Nya.

Kedua orang tua yang selalu menanamkan motivasi, do'a, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga. Saudara tunggalku dan keluarga besarnya yang selalu memberikan semangat.

Guru-guru serta Dosen yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat.

Untuk penyemangat sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan, dan orang-orang disekitar saya.

Dan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kebanggaanku

Terimakasih atas kasih sayang, doa, nasihat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	Sâ	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ȝ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	ř	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	§	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
---	-----	---	-----------------------------

ط	tâ"	†	te (dengan titik di bawah)
ظ	za"	‡	zet (dengan titik di bawah)
ع	,ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	,,el
م	Mîm	M	,,em
ن	Nûn	N	,,en
و	Wâwû	W	W
ه	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَدَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَدَةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulish

جُوبَعَةٌ	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جِسْمَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis denganan.

كَرَاهَةُ الْوَلْءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
---------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammeh ditulis t atauh

زَكَبَةُ النَّفَرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fīri</i>
--------------------	---------	----------------------

D. Vokalpendek

—	Ditulis	A
—	Ditulis	I

—	Ditulis	U
---	---------	---

E. Vokal panjang

	Fathah + alif جَهْلَةٌ	ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
--	----------------------------------	---------	-----------------------

	Fathah+ya" mati تُسِيٰ	ditulis	Ā <i>Tansā</i>
	Fathah+yā" mati كُرْنٌ	ditulis	Ī <i>Karīm</i>
	Dammah + wāwu mati نِرْوَضٌ	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

	Fathah+yā" mati بِكْنٌ	ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
	Fathah + wāwu mati قُولٌ	ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَدْعَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنِي شَكَرْتُنِي	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَامِ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya

السَّوْبَاعُ	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشَّوْصُ	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل سنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

وَالدِّينُ، الدُّنْيَا أُمُورٌ عَلَى نَسْتَعِينُ وَبِهِ الْعَالَمِينَ، رَبُّ اللَّهِ الْحَمْدُ الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ
تَبَعُّهُمْ وَمَنْ وَالْتَّابِعِينَ وَأَصْحَابِهِ أَلِهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا الْمُرْسَلِينَ، أَشْرَفٍ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ
وَبَعْدُ الدِّينِ، يَوْمٌ إِلَى إِلْحَانِ

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penelitianan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “**Perspektif Keadilan pada Sistem Pembayaran Transaksi Makanan dalam Aplikasi Grab Di Daerah Istimewa Yogyakarta**” ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan untuk menentukan judul skripsi.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini
8. Kedua kedua orang tua tercinta, Bapak Sunaryo dan Ibu Purwani yang senantiasa memberikan dukungan lahir batin serta kasih saying sehingga bisa sampai sekarang ini. Saudari kandung tersayang, yaitu Dinar Pury Jayanti yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga terselesaiannya skripsi ini.
9. Seorang wanita yang kelak akan mendampingiku namun sampai sekarang belum saya temukan.
10. Sahabat-sahabat penulis, Kholilur Rohman, Linta Maulidatul Hasanah, Azdi Noor Majid, Ahmad Zainu, Rahmat Nur Hidayat, M. Nisful Mawa, Sulkhan Bahkri, Deni Setya Pratiwi Nuryanda Azura, Ichyari Fatata,

Suryo Wahyu Kuncoro, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan pertolongan di saat penulis sedang kesulitan.

11. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2016 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjada silaturahmi diantara kita.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dusun Wangon angkatan 99 dan keluarga Bapak Sardi serta warga Dusun Wangon, Serut, Gedangsari, Gunung Kidul yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta do'a kepada penulis. Senang bisa kenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaiknya dari Alah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 19 Januari 2021



Satriya Putra Wibawa
NIM. 16380014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ATAU KONTRAK, JUAL BELI, DAN PRINSIP KEADILAN DALAM MUAMALAH.....	25
A. Perjanjian atau Kontrak.....	25
1. Pengertian Perjanjian atau Kontrak.....	25
2. Unsur-Unsur Perjanjian	27
3. Syarat Sahnya Perjanjian atau Kontrak	28
4. Asas-Asas dalam Perjanjian	29
5. Bentuk atau sifat perjanjian	30
6. Berakhirnya perjanjian	32
B. Akad Jual Beli	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	33

2. Rukun dan Syarat Jual Beli	37
3. Macam-Macam Jual Beli.....	40
C. Prinsip Keadilan dalam Muamalah	47
BAB III GAMBARAN UMUM.....	56
A. Gambaran Umum Perusahaan Grab.....	56
1. Profil Perusahaan Grab.....	56
2. Visi dan Misi PT Grab Indonesia	57
3. Manfaat Adanya PT Grab Indonesia	58
4. Cara Bergabung Menjadi Mitra Perusahaan Grab	60
5. Keuntungan Menjadi Mitra Perusahaan Grab	65
B. Gambaran Umum Grab-Food	70
1. Penjelasan tentang Grab Food	70
2. Pemesanan Grab Food	73
3. Cara daftar grab food.....	75
C. Pelaksanaan Pembayaran Perubahan Harga Makanan.....	81
1. Pembayaran Grab Food	81
2. Akibat perubahan harga makanan pada pemesanan makanan melalui aplikasi Grab bagi <i>driver</i>	91
3. Penyelesaian perubahan harga makanan pada pemesanan makanan melalui aplikasi grab	93
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF KEADILAN PADA SISTEM PEMBAYARAN TRANSAKSI MAKANAN DALAM APLIKASI GRAB ..	95
A. Analisis Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Makanan dalam Aplikasi Grab	95
B. Analisis Prespektif Keadilan Bagi Mitra Grab (<i>Driver</i>) dalam Pelaksanaan Pembayaran Makanan pada Pesanan GrabFood	109
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Perbandingan GrabFood pilihan dibandingkan dengan GrabFood reguler.....	79
Tabel 1.1 Perbedaan Proses Pesanan GrabFood Regurel dengan Pilihan.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus.¹ Dengan adanya teknologi yang berbasis internet seseorang bisa mudah untuk berinteraksi dan bertukar informasi dalam berbagai kreatifitas manusia. Seiring dengan dunia teknologi yang semakin pesat menyebabkan manusia mengupayakan serba instan dan cepat. Apalagi dengan hadirnya kemajuan sistem transportasi berbasis online.²

Di Indonesia khususnya DI.Yogyakarta, ojek berbasis aplikasi online banyak dipilih masyarakat karena proses pemesanannya mudah, perhitungan biayanya lebih transparan, dan servisnya lebih memuaskan. Bahkan ojek online tidak hanya sekedar melayani jasa untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan saja, beberapa ojek online memberikan layanan sebagai kurir pengantar barang, makanan, atau keperluan lainnya. Terdapat 15 aplikasi ojek online terbaik dan populer di Indonesia yakni GrabBike, Go-Jek, Maxim, Anterin,

¹ Jack Febrian, *Menggunakan Internet*, (Informatika, Bandung 2003), hlm. 3.

² Stevan Gunawan, “Perspektif Konsumen Atas Layanan Grab Car di Surabaya,” *jurnal Agara*, tahun 2017, Vol. 5, No. 3, hlm. 1.

Asia Trans, Get Indonesia, Oke Jack, Bonceng, Tekno, Nusantara Ojek, Ojek Argo, SheJek, KlikGo, Indo-Jek, HelooJek. Lima belas aplikasi ojek online tersebut dapat di download melalui Play Store maupun App Store dengan fitur-fitur adalannya.

Kemajuan teknologi saat ini khususnya dalam transaksi online semakin memudahkan manusia untuk mengakses informasi di berbagai bidang kehidupan. Banyak pengusaha yang memanfaatkan peluang ini, yaitu dengan cara bergabung menjadi mitra di perusahaan Grab. Cara seperti ini bisa dibilang sangat ampuh guna memperbesar bisnis yang mereka jalankan. Sedangkan untuk memudahkan mitranya untuk mengakses maka perusahaan grab meluncurkannya dalam bentuk aplikasi grab sehingga mereka tinggal mengunduhnya lewat smartphone.

Saat ini jasa transportasi yang sedang digandrungi oleh masyarakat milenial adalah Grab. Grab adalah perusahaan berjiwa sosial yang bergerak di bidang jasa dengan menggunakan transportasi roda dua atau roda empat dan melayani berbagai fitur yang telah disediakan dalam aplikasi grab dengan berbasis online. Grab (sebelumnya dikenal sebagai Grab Taxi) merupakan salah satu platform *Online-to-Offline* O2O yang bermerek di Singapura dan paling sering digunakan di Asia Tenggara. Mereka menyediakan layanan kebutuhan sehari-hari bagi para pelanggan termasuk perjalanan, pesan-antar makanan, pengiriman barang, dan pembayaran menggunakan dompet digital.³

³ [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_\(perusahaan\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan)), akses 10 Maret 2020.

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan *driver* yang bekerjasama dengan perusahaan Grab adalah sebagai mitra. Perusahaan Grab memberikan kebebasan kepada semua masyarakat untuk bergabung dengan perusahaan. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa para pengemudi grab adalah karyawan dari perusahaan penyedia layanan jasa aplikasi transportasi online sehingga antara keduanya terdapat kedudukan hukum atau terdapat suatu hubungan kerja. Namun, dalam prakteknya sistem rekrutmen yang digunakan oleh grab adalah dengan melakukan kerja sama kemitraan dimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut adalah *driver* grab sebagai mitra kerja bukan karyawan.

Layanan yang ditawarkan perusahaan Grab saat ini banyak diminati oleh masyarakat, khususnya pada layanan grab *food*. Di tengah kesibukan masyarakat dalam aktivitasnya, keadaan cuaca baik hujan maupun panas serta kepraktisan membuat layanan makanan ini diminati masyarakat. Banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan ini tentunya mengakibatkan adanya resiko dalam pelaksanaannya.

Adanya layanan grab *food* tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat, namun juga bermanfaat bagi mayarakat yang bergabung di Grab. Terdapat beberapa keunggulan dari layanan grab *food* dibandingkan dengan layanan aplikasi online lain, sehingga menarik untuk diteliti. Keunggulan dari grab *food* ini berupa banyaknya promo dan potongan harga, biasanya grab *food* sendiri memberi potongan atau diskon hingga 50% dengan pembelian di atas Rp 40.000,00 rupiah.

Layanan perusahaan grab melibatkan tiga pihak diantaranya customer (pemesan), penyedia aplikasi (Grab) yang bekerja sama dengan resto, dan *driver*. Untuk memesan makanan atau minuman pada fitur Grab *Food* layanan ini menggunakan pelaksanaan pembayaran dengan cara opsi tunai dan non tunai (elektronik money), serta terdapat restoran pilihan maupun non pilihan. Proses pemesanan restoran pilihan yaitu customer membuka aplikasi grab dengan memilih fitur Grab *Food* disitu menyediakan salah satunya restoran dan warung dengan berbagai biaya makanan yang berbeda-beda kemudian customer dapat memilih jarak resto yang diinginkan, serta dapat memilih menu makanan dengan memasukkan alamat yang ingin dituju antara customer dengan tempat resto tersebut. *Driver* yang terdekat dengan resto maka akan mendapatkan orderan dari resto tersebut.

Harga pembelian grab *food* terdiri dari harga makanan dan ongkos kirim, dalam sistem pembayarannya customer dapat membayar secara tunai maupun secara non tunai. Pembayaran secara non tunai dapat dilakukan dengan mengisi saldo terlebih dahulu yaitu dengan cara top-up pada aplikasi grab, yang bekerja sama dengan perusahaan OVO. Customer mengisi top-up ke dalam OVO untuk pembayaran atas jasa *driver* dan melakukan transaksi non tunai, kemudian saldo OVO tersebut dapat dimanfaatkan di kemudian hari atau di saat membutuhkan jasa tersebut, itulah tujuan perusahaan OVO.

OVO merupakan sebuah metode pembayaran berbasis elektronik money (non tunai) yang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi online. OVO telah bekerjasama dengan Grab untuk memberikan fasilitas atau fitur

pembayaran yang bisa dipilih para pengguna untuk melakukan pembayaran.

Ketika customer melakukan pembayaran menggunakan saldo ovo, maka secara otomatis saldo ovo customer akan berkurang dan akan berpindah ke saldo ovo milik *driver* sesuai dengan nominal atau ongkos yang harus dibayar.

Pada uraian di atas dapat diketahui bahwa fitur Grab *Food* terdapat pelaksanaan pembayaran melalui cash maupun memakai uang elektronik. Perusahaan grab menyediakan aplikasi yang mudah diunduh melalui smartphone. Aplikasi grab terdapat fitur Grab *Food* yang menjalin kerja sama dengan restoran atau warung untuk pemesanan melalui perantara *driver*. Hal tersebut berarti termasuk jual beli jasa, antara perusahaan grab sebagai pihak penjual jasa dengan customer sebagai pihak pembeli.

Sebagaimana berdasarkan penjelasan dari *driver* Grab dan juga pemilik warung geprek FDie di komplek Polri Gowok, pernah terjadi perbedaan harga makanan yakni harga asli dengan harga yang ada di aplikasi. Adanya hal tersebut pihak *driver* harus membayar dengan harga asli sebesar Rp 10.000,00 per porsi, sedangkan harga di aplikasi sebesar Rp 8.000,00 per porsi, sehingga pihak pembeli hanya membayar sesuai dengan yang ada pada aplikasi. Untuk itu pihak *driver* harus menanggung kerugian sebesar Rp 2000,00 per porsinya.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menemukan suatu permasalahan yang cukup menarik dimana pada saat *driver* mendapatkan orderan dirinya diharuskan untuk tetap membayar sesuai dengan harga jual dari restoran, sedangkan pembeli membayar makanan sesuai dengan harga pada aplikasi, terlihat seolah-olah *driver* tidak mendapatkan sebuah keadilan atau lebih

menguntungkan salah satu pihak. Disini aspek ataupun prinsip-prinsip keadilan harus diperhatikan dan diutamakan dalam menjalankan sebuah bisnis apalagi terkait dengan interaksi antar manusia agar kita nantinya terhindar dari sifat zolim terhadap sesama.

Dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul “**Prespektif Keadilan pada Sistem Pembayaran Transaksi Makanan dalam Aplikasi Grab Di Kota Yogyakarta**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diutarakan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran makanan pada aplikasi Grab?
2. Bagaimana implementasi prinsip keadilan bagi mitra grab?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran dari *driver* ke penjual maupun dari penjual ke *driver*.
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran keadilan bagi mitra grab yaitu *driver*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat yang berarti serta sebagai masukan dan tambahan bagi penulis, mitra *driver*, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai khazanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti di bangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga mendapatkan pembelajaran non formal. Bagi pembaca diharapkan bisa menambah pengetahuan mereka tentang tema yang diambil oleh peneliti, sehingga pembaca bisa menjadi pelaku yang baik dalam menyikapi masalah-masalah seperti yang dikemukakan oleh peneliti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai persepsi keadilan yang dialami oleh mitra *driver* Grab. Hal ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih luas mengenai keadilan bagi mitra *driver* Grab dan diharapkan dapat menjadi salah satu informasi bagi pihak-pihak terkait baik itu pemerintah maupun PT Grab dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut bagi mitra *driver*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Oleh sebab itu, penyusun akan menampilkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang diangkat penyusun. Adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi hasil penelitian Fanora Qumala yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa Grab food (Studi Kasus Di Grab Madiun)” menyatakan bahwa pembatalan sepihak dari konsumen pengguna *GrabFood* itu ada dua yaitu berasal dari orderan asli dan orderan fiktif. Dimana di dalam Islam termasuk kedalam akad *ijarah*, akad *ijarah* ini masing-masing pihak tidak memiliki hak *fasakh*, kecuali dengan *iqalah* yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak. Para Fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum *syara'*) sehingga menimbulkan kemudharatan itu hukumnya tidak sah, dikatakan menimbulkan kemudharatan karena ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu *driver*. Kemudian cara penyelesaian sengketa akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dan dari orderan fiktif pada jasa *GrabFood* itu sesuai dengan hukum Islam, jika di amati metode yang digunakan melalui metode Perdamaian (*as-shull*), yaitu dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi titik terang hingga saling ridha dan ikhlas antara kedua belah pihak. Dalam menyelesaikan masalah orderan fiktif atau orderan palsu perusahaan Grab memberikan opsi pilihan penyelesaian sehingga saling rela antara keduanya. Namun untuk pembatalan yang berasal dari orderan

asli ini pihak kantor Grab tidak memberikan penggantian uang *driver* dan itu sudah ketentuan dari kantor dan disepakati juga oleh *driver*.⁴

Skripsi hasil penelitian Lulu Dzewin Nuha “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grab Bike (Studi Kasus Di Tangerang)” menyatakan bahwa pelaksanaan akad yang dilaksanakan transportasi online GrabBike di Tangerang Kota telah sesuai dengan hukum Islam, dimana rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Yaitu adanya dua orang yang bertransaksi, adanya *ijab qobul*, objek akad dan tujuan akad. Sedangkan dalam penerapan tarif jasa transportasi online GrabBike menurut hukum Islam sah karena menurut Ismail Nawawi dalam bukunya, praktik pemberian upah mengikuti sistem pengupahan pasar dan jumhur ulama tidak memberikan batasan minimal atau maksimal.⁵

Jurnal hasil penelitian Rr. Lulus Prapti NSS, SE, Msi dan Rahoyo, SE., MM dengan judul “Dampak Bisnis Kuliner Melalui Go Food Bagi Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Semarang” menyatakan bahwa hasil dari survey yang didapatkan para pelaku bisnis kuliner online menyatakan bahwa omzet penjualan setelah bergabung dengan Layanan Grab-Food meningkat dibandingkan dengan sebelum bergabung dengan Layanan Grab-Food, hal ini dikarenakan Grab-Food mempromosikan makanan yang di produksinya. Selain itu dari pihak BPS juga menyatakan bahwa sektor perdagangan dalam hal ini adalah makanan dan

⁴ Fanora Qumala yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa Grabfod (Studi Kasus Di Grab Madiun)”, *Skripsi* IAIN Purwokerto (2019).

⁵ Lulu Dzawin Nuha “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grabbike (Studi Kasus Di Tangerang)”, *Skripsi* IAIN Ponorogo (2017).

minuman menyumbang kenaikan PDRB yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁶

Skripsi hasil penelitian Niamatus Sholihah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya” menyatakan bahwa praktik jasa transportasi online Go-Jek berdasarkan *contract drafting* oleh PT. Go-Jek yang sudah di install dan praktik pelayanan asa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver* menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur bagi hasil.⁷

Skripsi hasil penelitian Annisa Adelia Yusufin dengan judul “Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam” menyatakan bahwa perspektif hukum Islam yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa Go Food didasarkan adanya dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Al Hadist yang memperbolehkan mewakilkan pembelian dan memandang pemanfaatan jasa pengemudi Go-Jek sebagai ijarah yang dibayar atas dasar keikhlasan.⁸

Berbeda dengan kelima penelitian di atas, pada penelitian ini penulis meneliti tentang sistem pembayaran transaksi makanan pada aplikasi Grab.

⁶ Rr. Lulus Prapti NSS, SE, Msi dan Rahoyo, SE., MM dengan judul “Dampak Bisnis Kuliner Melalui Go Food Bagi Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Semarang” Jurnal Ilmiah Universitas Semarang (2018).

⁷ Niamatus Sholihah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (2016) hal. 82

⁸ Annisa Adelia Yusufin “Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Lampung Bandar Lampung (2018).

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Perjanjian atau Kontrak

Perjanjian memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ahli yang satu dengan yang lain. Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan (baik lisan maupun tulisan) yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu.

Subekti mengatakan bahwa, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.⁹

Salim H.S menyebutkan bahwa perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁰

Adapun pengertian perjanjian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian ini tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan

⁹ Subekti. *Hukum PerjanjianI*.(Jakarta : Intermasa,1994). Hlm. 1.

¹⁰ Salim H.S. *Hukum Kontrak (buku kesebelas)*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). Hlm. 26.

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

a. Syarat sahnya perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, empat syarat sahnya perjanjian, antara lain :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Adanya objek, dan
- 4) Adanya kuasa yang halal

Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini :

1) Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;

- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lainnya;
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

a. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum diantaranya:

- 1) Anak di bawah umur;
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengamanan, dan
- 3) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.
- 4) Adanya objek perjanjian

Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.¹¹

Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal.¹²

- 5) Adanya Causa Yang Halal

¹¹ Salim HS. “*Hukum Kontrak (buku kesebelas)*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). Hlm. 34.

¹² Abdulkadir Muhammad. 2014. “*Hukum Perdata Indonesia*”. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti). Hlm. 302

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.¹³

2. Akad jual beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.¹⁴ Ketentuan jual beli yang harus dilaksanakan adalah memenuhi syarat rukunnya dan menjauhi larangan-

¹³ Salim HS. “*Hukum Kontrak (buku kesebelas)*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) . Hlm. 34-35.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 2008, hlm. 69.

larangannya. Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.¹⁵ Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang memperbolehkan praktik jual beli, antara lain:

Surat Al-Baqarah ayat 275

وَاحْلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا...¹⁶

Surat An-Nisa' ayat 29

يَا يَهُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...¹⁷

Berdasarkan atas dalil diatas para ulama dan kaum muslimin sepakat untuk membolehkannya praktik jual beli, dengan adanya jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan baik dan

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. Ke-3(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hlm. 194.

¹⁶ Al Baqarah (2): 275.

¹⁷ An-Nisa' (4): 29.

sesuai ajaran islam karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁸

3. Prinsip Keadilan dalam Muamalah

Keadilan menjadi penting untuk mendapatkan rasa tidak memberatkan satu sama lainnya, terutama dalam muamalah. Kata adil dalam bahasa arab dikenal dengan *Al-'adl*. Secara etimologis *al-'adl* bermakna keadaan lurus, bermakna juga : jujur, adil, seimbang, sama,

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

sesuai, sederhana dan moderat.¹⁹ Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, sama rata.²¹

Prinsip keadilan merupakan salah satu bagian dari prinsip-prinsip muamalat. Adanya hubungan manusia yang sangat luas, maka terdapat prinsip-prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum dalam bermuamalat. Terdapat empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, yaitu:²²

- a. Adil dalam arti sama, yaitu memperlakukan sama dengan tidak membeda-bedakan setiap individu untuk memperoleh haknya.
- b. Adil dalam arti seimbang, keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), yaitu keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang.

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Surabaya: Pusaka Progresif, 1984), hlm. 971–972.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 25.

²¹ J.S.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 8.

²² Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 114-116.

- c. Adil adalah perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dalam artian perilaku adil terhadap individu dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterimanya.
- d. Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi, yaitu mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah Swt tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Prinsip keadilan tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, kedzaliman, pengambilan kesempatan pada saat pihak lain sedang dalam kesempitan. Untuk itu prinsip keadilan merupakan bagian penting dalam melangsungkan aktivitas perekonomian. Aktivitas di dunia kerja maupun bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil kepada siapapun. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شَهِداءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِي مِنْكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٌ عَلَىٰ أَلَا

تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ²³

Pada ayat tersebut memerintahkan orang yang beriman untuk selalu berbuat adil dalam segala hal, yaitu termasuk dalam hal bekerja maupun berbisnis. Allah SWT melarang kita untuk berbuat tidak adil kepada siapapun, bahkan pada suatu kaum yang kita benci sekalipun. Sehingga, dengan demikian, selayaknya setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai

²³ Al-Maidah (5) : 8

dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.²⁴ Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi berada dalam batasan-batasan yang telah ditentukan syariat. Sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tenram, nyaman, terjamiin kemaslahatannya.

Di dalam Islam, hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul Nya merupakan bagian stakeholders dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai syariat Islam. Sehingga apabila tidak mengakomodasi salah satu stakeholders di atas, dapat menempatkan seseorang pada suatu kedzaliman.²⁵ Keadilan dalam islam memperlakukan sama dengan tidak membeda-bedakan diantara setiap individu untuk memperoleh haknya sehingga dari semua pihak merasakan nilai keseimbangan. Sedangkan keadilan dalam muamalah diterapkan dalam setiap transaksi baik pertukaran maupun pemberian, karena muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan secara suka sama suka. Muamalah juga dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak suatu kemudharatan serta muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.

²⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 37.

²⁵ Muhammad Arif Mufraini, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata, 2011), hlm. 8.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di lapangan.²⁶ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami mengenai fenomena khususnya dari perspektif subjek tertentu yang dideskripsikan dalam bentuk kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁷ Karena jenis penelitian ini adalah data yang didapatkan di lapangan berupa pengamatan, wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh dari mitra *driver grab* dan PT. Grab.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa data secara jelas kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Pada hal ini, penyusun akan meneliti

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi (Bandung, PT Remaja Rosdakarya,2012), hlm. 6.

tentang sistem pembayaran transaksi makanan pada aplikasi Grab serta melihat gambaran persepsi keadilan bagi mitra *driver* Grab.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji data berdasarkan pada sistem pembayaran transaksi makanan pada aplikasi Grab dan gambaran persepsi keadilan bagi mitra *driver* Grab.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Melakukan pengamatan secara langsung, hal ini bertujuan untuk melihat permasalahan yang berkembang di kalangan mitra *driver* Grab serta melihat bagaimana permasalahan mengenai sistem pembayaran transaksi makanan pada aplikasi Grab.

- b. Interview atau Wawancara

Mendatangi dan mewawancarai secara langsung terhadap mitra *driver* Grab serta pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan guna untuk mendapatkan serta menggali informasi secara jelas, sehingga dapat menjadi data yang valid dan sesuai dengan harapan. Kemudian dilakukan pencarian data dengan wawancara terbuka (*open interview*).

- c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian.

Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan penelitian lebih jelas dan bisa untuk dipertanggung jawabkan.

d. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan sumber-sumber tertulis yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data terkait dengan penelitian, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serta yang terkait dengan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data dari berbagai macam sumber maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh dari berbagai narasumber dengan menggunakan metode kualitatif yang artinya mengolah data-data dengan cara menggambarkan suatu fenomena sesuai dengan realita. Oleh karena itu hasilnya sudah berdasarkan fakta dilapangan. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menelusuri lebih dalam lagi tentang sistem pembayaran transaksi makanan pada aplikasi Grab serta untuk mengetahui bagaimana gambaran persepsi keadilan bagi mitra *driver* Grab, yang nantinya diharapkan bisa diungkap secara mendalam serta tepat sasaran sehingga melahirkan kesimpulan yang lebih spesifik.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka sistematika penyusunan disesuaikan dengan tata cara urutan permasalahan yang

ada. Dalam hal ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari delapan sub bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang mana merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

BAB II, membahas tentang landasan-landasan teori mengenai teori kontrak dan teori keadilan, yakni membahas tentang pengertian, dasar hukum dan penjelasan lainnya.

BAB III, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV, berisi tentang hasil penelitian klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. Kemudian pembahasan, sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V, berisi tentang uraian kesimpulan atas analisis yang dilakukan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan memuat saran-saran atau rekomendasi sebagai jawaban analisis atau semua permasalahan. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang prespektif keadilan pada sistem pembayaran transaksi makanan dalam aplikasi Grab di Kota Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran transaksi makanan pada aplikasi Grab berupa layanan GrabFood adalah sebagai berikut:
 - a. Dari sudut pandang pengemudi
 - 1) Pembayaran secara tunai

Mitra grab yakni pengemudi dapat membayarkan makanan yang dipesan pihak pembeli terlebih dahulu dengan tunai kepada pemilik restaurant. Nantinya pembeli akan mengganti biaya pembayaran makanan yang sebelumnya dibayar oleh pengemudi setelah makanan sampai ditangan pembeli.

- 2) Pembayaran melalui dompet kredit *driver*

Metode pembayaran selanjutnya yakni dengan otomatis memotong saldo dompet kredit *driver* di aplikasi. Namun metode ini hanya dapat digunakan ketika *driver* mendapatkan orderan grabfood dari restoran pilihan. Pihak pengemudi tidak diharuskan membayar terlebih dahulu, pengemudi hanya

bertugas mengambil makanan di restoran dan mengantarkannya ke pembeli.

b. Dari sudut pandang pelanggan

- 1) Membayar ke *driver* secara tunai, yang harus dibayar oleh pembeli kepada pengemudi grab adalah ongkos kirim dan harga makanan.
- 2) Membayar ke pihak *driver* melalui Ovo

Adapun pelaksanaan pembayaran makanan pada pesanan GrabFood berdasarkan dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas, mengakibatkan kerugian bagi *driver*, yang berarti bahwa akad jual beli secara online tersebut dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak *driver*. Kerugian yang terjadi akibat perubahan makanan pada pesanan GrabFood ini berupa kerugian yang bersifat material. Kerugian itu berupa harga makanan yang dibayar pengemudi kepada restoran lebih mahal karena sesuai dengan harga asli makanan, sedangkan nantinya pembeli membayar ke pihak *driver* dengan membayar sesuai dengan harga makanan yang ada di aplikasi.

Sedangkan dalam pembayaran perubahan makanan pada pesanan GrabFood yang terjadi antara pihak penyewa dengan *driver*, syaratnya itu termasuk dalam kategori syarat yang batil. Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi

malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.

2. Prespektif prinsip keadilan dalam penanggungan pembayaran perubahan harga makanan dalam transaksi GrabFood jika pembayaran perubahan harga makanan yang dibebankan kepada *driver*, maka tidak adil menurut prinsip keadilan dalam muamalah. Kedudukan *driver* pada posisi yang lemah mengakibatkan pertanggungjawaban dibebankan kepada *driver*. Maka dari itu *driver* terdzolimi pada posisi tersebut, karena harus bertanggungjawab atas kerugian perubahan harga makanan. Tidak hanya kerugian materi seperti yang dijelaskan di atas, pengemudi juga akan mengalami kerugian dari segi waktu, tenaga, dan penurunan performa dan pengurangan point pada aplikasi, ketika perubahan harga tersebut menyebabkan pihak pembeli membatalkan pesanannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan di akhir berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Perusahaan Grab diharapkan melakukan pembaharuan perjanjian kemitraan secara berkala untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru yang muncul di lapangan. Karena bisa jadi perjanjian tersebut kurang relevan dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini.
2. Bagi pihak Perusahaan Grab diharapkan tidak hanya melakukan pembaharuan pada perjanjian, melakukan juga melakukan

pembaharuan pada sistem aplikasi. Sehingga lebih mumpuni untuk mendeteksi orderan-orderan yang tidak wajar, khususnya yang merugikan pihak *driver*.

3. Bagi pihak Perusahaan Grab hendaknya membuat peraturan atau ketentuan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya serta pemetaan peraturan yang jelas bagi tiap-tiap pihak didalamnya.
4. Bagi pembeli (konsumen) alangkah baiknya metode pembayaran dilakukan dengan memakai Ovo, sehingga pengemudi tidak perlu menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk membeli serta dapat meminimalisir kerugian pada *driver*.
5. Bagi pemerintah harusnya memberikan perlindungan hukum untuk para *driver* ojek online, serta menetapkan peraturan mengenai kontrak baku, sehingga tidak merugikan salah satu pihak saja.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung:sigma,2014.

B. Fiqh Dan Ushul Fiqh

Afandi, M. Yazid. *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Creative Design, 2009.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Prespektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Djuwaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Majid, Saleha. *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, J-Hes, Vol.2, No.1, 2018.

Mufraini, Muhammad Arif. *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata, 2011.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pusaka Progresif, 1984.

Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Al-Ghazali Said, Achmad Zaidun, Jilid III, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Terjemah Kamaluddin A. Marzuki, cet. ke-1 Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Suryani, *Kedilan Ekonomi dalam Prespektif Ekonomi Syariah*, Aceh: Stain Malikussaleh Lhokseumaweh, 2018.

C. Jurnal

Gunawan. Stevan. *Perspektif Konsumen Atas Layanan Grab Car di Surabaya*. Jurnal Agara Universitas Kristen Petra. 2017.

Hardaningtyas, Ratna Tri. *Perspektif Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Grab) di Malang*. Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia. 2018.

Rr. Lulus Prapti NSS, SE, Msi dan Rahoyo, SE. 2018. *Dampak Bisnis Kuliner Melalui Go Food Bagi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang*. Jurnal Ilmiah Universitas Semarang.

D. Skripsi

Qumala, Fanora. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa Grabfood (Studi Kasus di Grab Madiun)*. Skripsi IAIN Purwokerto.

Nuha, Lulu Dzawin. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grabbike (Studi Kasus di Tangerang)*. Skripsi IAIN Ponorogo.

Nuruddin, Amiur. *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral*, Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1994.

Sholihah, Niamatus. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga.

Yusufin, Annisa Adelia. 2018. *Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung.

E. Lain-lain

Aristoteles, *Nichomachhean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika* Terj. dari *The Nichomachean Ethics* oleh Embun Kenyowati. Bandung: Teraju. 2004.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Febrian, Jack. *Menggunakan Internet*. Bandung: Informatika. 2003.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.

J.S.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.

Rawls, John *Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Salim H.S, “*Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*”, Cet-ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1980.

Salim H.S. *Hukum Kontrak (buku kesebelas)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 1994.

Subekti , “*Hukum Perjanjian*”, cet-ke 7, Jakarta: PT. Intermasa, 1990.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2005.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. 2005.

Undang-undang Ketenagakerjaan, cet. ke- 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

F. Website

Agung Pratnyawan, “Cara Daftar GrabFood Lengkap dengan Persyaratannya”, www.suara.com, akses 23 Desember 2020.

“Cara menggunakan grab food”, <https://www.infojek.com/cara-menggunakan-grab-food/>, akses 22 Desember 2020.

Grab.[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_\(perusahaan\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan)). di akses 10 maret 2020

Grab Indonesia, “*Tentang Grab*”, www.grab.com/id, akses 20 Desember 2020.

“InfoJek”, www.infojek.com, akses 21 Desember 2020.

“Pertanyaan seputar pemesanan orderan grabfood”, www.help.grab.com, akses 30 Desember 2020.

“Perbedaan GrabFood Reguler dengan GrabFood Pilihan”, www.gojekblog.com, akses 2 Januari 2021.

“Pertanyaan seputar pemesanan orderan grabfood”, www.help.grab.com, akses 30 Desember 2020.

“Sistem Gaji Grab 2021”, www.gojeker.com, akses 21 Desember 2020.

“Tentang Grab”, <https://www.grab.com/id/merchant/food/>, akses 22 Desember 2020.